



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 232 TAHUN 2025  
TENTANG  
SUBSIDI HARGA SEMBAKO PADA PELAKSANAAN OPERASI  
PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK  
DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari menjelang hari besar keagamaan dan atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, dilaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Mimika;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Subsidi Harga Pangan maka perlu diberikan subsidi harga pangan kepada masyarakat Orang Asli Papua melalui Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Subsidi Harga Pangan (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Subsidi harga sembako pada pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak di Kabupaten Mimika, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan subsidi sembako sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari :
1. Komoditi Pangan
  2. Bahan Bakar Jenis Minyak Tanah
- KETIGA** : Tata cara pelaksanaan kegiatan subsidi sembako pada pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak diatur sebagai berikut :
- a. melaksanakan survey lokasi
  - b. menetapkan biaya subsidi
  - c. penertiban surat keputusan
  - d. pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT** : Harga minyak tanah industri/non subsidi perliter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mengikuti harga yang ditetapkan oleh PT. Pertamina, ongkos angkut dihitung dari Jober ke wilayah distrik tujuan dan harga ongkos angkut sudah termasuk PPN 11%.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 17 Juli 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

C.Hp.3

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 232 Tahun 2025  
Tanggal, 17 Juli 2025

**SUBSIDI HARGA SEMBAKO PADA PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER  
DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DI KABUPATEN MIMIKA**

**I. KOMODITI PANGAN**

No.	Komoditi/Natura	Satuan	Harga	Besarnya Subsidi	Harga Jual
1.	Beras	Kg	Rp.15.000	Rp.14.000	Rp.1.000
2.	Minyak Goreng	Liter	Rp.28.000	Rp.26.000	Rp.2.000
3.	Gula Pasir	Kg	Rp.21.000	Rp.18.000	Rp.2.000
4.	Telur Ayam	Butir	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp.500
5.	Mie Instan	Pcs	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp.500

**II. BAHAN BAKAR JENIS MINYAK TANAH**

No.	Harga Beli (Per liter)	Ongkos Angkut		Subsidi (Rp)	Harga Jual (Per liter)
		Distrik	Harga		
1.	Rp. 16.000 – Rp. 17.000	Distrik Mimika Baru	Rp. 444/Liter	15.333 – 16.945	Rp. 1.000
		Distrik Iwaka	Rp. 444/Liter	15.333 – 16.945	Rp. 1.000
		Distrik Mimika Timur	Rp. 333/Liter	15.333 – 16.945	Rp. 1.000
		Distrik Wania	Rp. 444/Liter	15.333 – 16.945	Rp. 1.000
		Distrik Kwamki Narama	Rp. 444/Liter	15.333 – 16.945	Rp. 1.000
		Distrik Kuala Kencana	Rp. 495/Liter	15.333 – 16.945	Rp. 1.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523-200701 1 011

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB